

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025**



**DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA**

Tondano, Januari 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan Kasih dan AnugerahNya telah menyertai kami semua dalam menjalankan dan menyelesaikan segala program-program dan kegiatan-kegiatan Tahun 2025 dan boleh menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Minahasa merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025–2029. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran Sasaran Kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode Tahun 2025 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu member masukan dan saran dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Tondano, Januari 2026


**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA**
MAYA MARINA KAINDE, SH,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710904 199803 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Gambaran Singkat Organisasi.....	5
D. Sistematika Pelaporan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perencanaan Kinerja	19
C. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	29
2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	30
3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah.....	31
4. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan	33
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	43
B. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	46

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama
3. Pengukuran Kinerja
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, memaksa adanya perubahan kebijakan organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Penataan kelembagaan pemerintah diarahkan melalui upaya sejumlah tindakan efisiensi yang meliputi perampingan struktur organisasi, penyederhanaan prosedur dan peningkatan profesionalisme untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012: (1) pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman. (2) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Definisi tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Pangan bukan berarti hanya beras atau komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) tetapi mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan dan hewan termasuk ikan, baik produk primer maupun turunannya.
- Penyediaan pangan yang cukup diartikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan dan daya tahan jasmani maupun rohani.
- Tersedianya pangan dalam kondisi aman diartikan sebagai bebas dari kandungan biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari aspek kaidah agama.
- Di samping keamanan pangan, pemenuhan pangan perlu cita rasa, kandungan zat gizi makro maupun mikro yang dibutuhkan setiap individu untuk tumbuh sehat dan produktif dari hari ke hari.
- Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh setiap rumah tangga secara fisik maupun ekonomi yaitu dalam jarak dan harga yang terjangkau.

Hakekat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Ketahanan Pangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut menuntut terciptanya *good governance* pada lembaga pemerintah, tidak terkecuali Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Guna menciptakan hal tersebut maka dituntut profesionalisme *stakeholders* pelaksana kegiatan untuk jeli melihat situasi dan kondisi ketahanan pangan yang sedang terjadi di masyarakat dalam rangka stabilitas pangan.

Desentralisasi di Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai salah satu tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Oleh karena sektor ketahanan pangan merupakan urusan daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan demikian pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu ukuran dalam penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap masyarakat. Peningkatan dan perluasan otonomi daerah di bidang ketahanan pangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan utamanya di sektor ketahanan pangan sesuai dengan arah pemerintahan yang baik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang prima dan dapat semudah mungkin dijangkau masyarakat.

Pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa yang relatif dan belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan terutama dalam hal pemanfaatan tanaman lokal serta keseimbangan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta pemenuhan kebutuhan terutama di daerah pinggiran dan distribusi yang belum stabil. Untuk itu sebagai aparat terdepan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, akan diutamakan pada penciptaan lingkungan dan iklim yang kondusif melalui fasilitasi dan stimulasi bagi tumbuhnya kemandirian lokal dalam bidang tersebut.

Sebagai bagian dan fungsi manajemen pemerintah daerah, maka dalam rangka memberikan gambaran secara umum mengenai pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan tahun 2025, maka disusun suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan yang berisi kinerja organisasi ini selama Tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk :

1. Mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025;
2. Memenuhi kewajiban Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 41 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pangan yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, meliputi:

- Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum, meliputi :

- Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

- Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum melakukan uraian tugas

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- i. Melakukan urusan kepegawaian;
- j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan

retensi serta pemusnahan arsip; dan

- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

3) Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

- Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

a) Tugas dan Uraian Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi:

- Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas Analis Ketahanan Pangan Muda uraian pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi:

- Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- c) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi:
- Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.
 - Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5) Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- Tugas
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- Fungsi
Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

- distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Bidang Distribusi Pangan
- Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi: Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
 - Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
 - g. Memelakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- a) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi:
- Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.
 - Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi:

- Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan

pangan;

- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7) Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

- Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi:

- Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

- Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda melakukan uraian

tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

a) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi:

- Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

- Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:


- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- b) Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Analis Ketahanan Pangan Muda, meliputi:
- Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
 - Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Analis Ketahanan Pangan Muda melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah

(JKPD);

- g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
- 1) Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - 2) Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - 3) Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - 4) Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :



C. Keadaan Pegawai

1. Pangkat/Golongan

Jumlah ASN Dinas Pangan Kabupaten Minahasa sampai akhir Tahun 2025 berjumlah 12 (Dua Belas) Orang dengan komposisi golongan sebagai berikut :

Pangkat / Golongan		Jumlah Pegawai
Pengatur Muda	II / a	1
Penata Muda	III / a	-
Penata	III / c	1
Penata Tingkat I	III / d	6
Pembina	IV / a	2
Pembina Tingkat I	IV / b	1
Pembina Utama Muda	IV / c	1

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar pegawai Dinas Pangan berada pada Golongan III, dengan rincian pada Golongan II/a 1 (satu) orang dan Golongan III/c 1 (satu) orang, Golongan III/d 6 (enam) orang. Pada Golongan IV/a 2 (dua) orang dan Golongan IV/c 1 (satu) orang.

2. Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
Srata II (S2)	1
Srata I (S1)	9
Akademi (D3)	-
SLTA / SMK (Sederajat)	2

Dari tabel diatas dapat dilihat pegawai Dinas Pangan yang berpendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang, berpendidikan S1 sebanyak 9 (sembilan) orang dan yang berpendidikan SLTA/SMK (sederajat) 2 (dua) orang.

3. Umur

Umur	Jumlah Pegawai
51 +	10
41 – 50	2
31 - 40	-

Dari tabel diatas dapat dilihat pegawai Dinas Pangan yang berumur diantara 41 s/d 50 sebanyak 2 (dua) orang, yang berumur 51+ sebanyak 10 (sepuluh) orang.

4. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki – laki	2
Perempuan	10

Dari tabel diatas dapat dilihat pegawai Dinas Pangan sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 10 (sepuluh) orang, dan Laki-laki berjumlah 2 (dua) orang.

D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pangan Kabupaten Minahasa mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa :

- a. Komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, tertib dan bertanggung jawab.
- b. Birokrasi dituntut makin professional dalam melayani public pada era reformasi sekarang ini, masyarakat menjadi semakin kritis dan menginginkan adanya pelayanan prima yang transparan dalam setiap kegiatan birokrasi. Hal ini mengharuskan para birokrat di pemerintahan untuk bekerja secara professional dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat.
- c. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepentasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepentasan yang ada dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan strategis internal berupa :

- Dukungan dan komitmen penuh dari pimpinan
- Tugas dan fungsi yang jelas
- Kualitas sumber daya manusia (SDM yang memadai
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
- Pedoman-pedoman pelaksanaan tugas yang jelas dan terstruktur.

E. Permasalahan yang dihadapi

Dinas Pangan Kabupaten Minahasa memiliki aspek sangat strategis dalam pembangunan Nasional secara khusus Kabupaten Minahasa, meliputi :

- a. Keterpenuhan / Ketersediaan Cadangan Pangan

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 155.000 jiwa dibutuhkan cadangan pangan kurang lebih 46 ton / beras. Untuk itu diperlukan monitoring terhadap jumlah stok yang dihasilkan oleh petani local dan stok yang masuk dari luar Kabupaten Minahasa yang masuk ke Pasar-Pasar Lokal sehingga kebutuhan harian penduduk tercukupi.

- b. Stabilisasi Harga Pangan

Dalam rangka menjaga inflasi maka Dinas Pangan Kabupaten Minahasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan stabilisasi harga pangan untuk menjaga inflasi daerah berupa melakukan peninjauan harga pasar setiap hari di Pasar-Pasar Lokal.

c. Keamanan Pangan

Produk segar asal tumbuhan (PSAT) yang merupakan kebutuhan dasar penduduk Minahasa harus selalu diuji standart keamanan untuk dikonsumsi penduduk, hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat kesehatan penduduk di Minahasa secara khusus untuk mendukung program pemerintah pusat menciptakan Generasi-generasi emas.

Dalam pelaksanaannya Dinas Pangan mengalami kesulitan karena kekurangan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Dibutuhkan tenaga Perencana Muda, Analis Ketahanan Pangan, Analis Gizi dan Analis Keamanan Pangan untuk kelancaran tugas dilapangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan kabupaten Minahasa Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) yang dipergunakan adalah Renstra Dinas Pangan Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi tujuan dan sasaran.

Visi dan Misi :

1. Visi

“Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera”

2. Misi

- a) Meningkatkan Kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
 - b) Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan ekonomi yang Tangguh
 - c) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima
- Dinas Pangan mengacu pada Misi point ke-2 (dua) dan point ke-4 (empat)

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pangan Kabupaten merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategi tahun 2025-2029 dengan menetapkan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan.

1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa:

Tabel 1.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.	1.1 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi	1.1.1 Optimalisasi manajemen kelembagaan cadangan pangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya aturan tentang cadangan pangan b. Tersedia sarana dan prasarana pendukung untuk cadangan pangan c. Penguatan Stok cadangan pangan ideal d. Bantuan pangan untukantisipasi dini rawan pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak pasca bencana alam
		1.1.2 Pemerataan Ketersediaan antar wilayah dan waktu	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi lintas sektor dalam penyediaan pangan b. Pengembangan sumberdaya dan
		1.1.3 Penurunan	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

		daerah rentan rawan Pangan;	<p>infrastruktur pangan</p> <p>c. Pemantauan Stok dan pasokan pangan</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan melalui kemandirian pangan di desa</p>
		<p>1.1.4 Penyediaan sarana dan prasana distribusi untuk mengurangi disparitas harga pangan antar daerah;</p> <p>1.1.5 Sistem informasi harga, pasokan pangan dan akses pangan yang up to date;</p>	<p>a. Sarana dan prasarana penunjang distribusi memadai</p> <p>b. Tingkat harga pangan yang stabil</p> <p>c. Stok dan pasokan pangan tersedia</p> <p>d. Informasi harga, stok dan kebutuhan pangan yang kontinu</p>
		<p>1.1.6 Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat memenuhi standar ideal berdasarkan PPH/Pola Pangan Harapan;</p> <p>1.1.7 Berkembangnya pelaku usaha pangan lokal dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keberagaman konsumsi pangamasyarakat</p> <p>b. Pengembangan usaha pengolahan pangan local sumber karbohidrat</p>
		<p>1.1.8 Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;</p> <p>1.1.9 Pengawasan jaminan mutu dan keamanan pangan yang maksimal</p> <p>1.1.10 Koordinasi lintas sektor antar Lembaga terkait dalam penanganan keamanan pangan</p>	<p>a. Penguatan kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</p> <p>b. Optimalisasi informasi keamanan pangan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan</p> <p>c. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan</p>
2. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah pengelola urusan ketahanan pangan	2.1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pangan yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Peningkatan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas kegiatan dan sub kegiatan program penunjang pemerintahan daerah

2. Program dan Kegiatan

Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Pangan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - Penanganan Kerawanan Pangan - Kewenangan Kabupaten/Kota
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perjanjian Kinerja Eselon II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TINGKAT CAPAIAN TARGET
1.	Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Kualitas Konsumsi Pangan	Presentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras Jangung Sesuai Kebutuhan)	50%	50%
		Skor Pola Pangan Harapan	93	92.83

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

		Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	18%	3.33
		Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	40%	26%
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B

Perjanjian Kinerja Eselon III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TINGKAT CAPAIAN TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan bupati	100%	100%
		Persentase dokumen penganggaran yang disahkan/ditetapkan	100%	100%
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan/disahkan	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%
		Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan di distribusikan	100%	100%
3.	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja	95%	95%
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%
4.	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan RKBMD yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen
6.	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tingkat operasional perkantoran tahunan	100%	100%
7.	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/masih berfungsi	93%	93%
8.	Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten	Jumlah laporan / Berta Acara hasil koordinasi penanganan kerawanan pangan	25 Laporan	25 Laporan
9.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

10.	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Jumlah laporan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	1 laporan	1 laporan
11.	Tersedianya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten	Jumlah laporan Tersedianya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten	1 Laporan	1 Laporan
12.	Penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah laporan Penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan
13.	Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Jumlah laporan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	1 Laporan	1 Laporan
14.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten	Jumlah laporan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten	1 Laporan	1 Laporan

Perjanjian Kinerja Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TINGKAT CAPAIAN TARGET
1.	Meningkatkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Meningkatkan Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Meningkatkan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Meningkatkan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan
5.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	14 Orang	14 Orang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

6.	Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
7.	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 Orang	14 Orang
8.	Menyiapkan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Komponen	4 Komponen
9.	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Komponen	32 Komponen
10.	Menyiapkan barang cetakan dan penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah baliho yang disediakan - Jumlah banner yang disediakan - Jumlah buku yang dijilid yang disediakan - Jumlah lembar fotocopy 	<ul style="list-style-type: none"> - 90 Meter - 5 Buah - 35 Buku - 1000 Lembar 	<ul style="list-style-type: none"> - 90 Meter - 5 Buah - 35 Buku - 1000 Lembar
11.	Menyiapkan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	100 Orang	100 Orang
12.	Menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 	- 5 Laporan	- 5 Laporan
13.	Menyiapkan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Tersedia	1 Lemari	1 lemari
14.	Menyediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	1 unit	1 unit
15.	Menyiapkan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa komunikasi telepon/fax, internet tersedia - Jumlah jasa listrik tersedia - Jumlah jasa sumber daya air tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Kwh - Kwh - Meter/Kubik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kwh - Kwh - Meter/Kubik
16.	Menyiapkan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 komponen	30 komponen
17.	Meningkatkan jasa pelayanan umum kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa tenaga harian lepas - Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor tersedia - Jumlah jasa tenaga sopir kantor tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Orang - 1 Orang - 1 Orang 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Orang - 1 Orang - 1 Orang
18.	Meningkatkan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas	Jumlah kendaraan perorangan/kendaraan dinas jabatan terpelihara	1 Unit	1 Unit
19.	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Data Infrastruktur Lumbung Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen
20.	Tersedianya Infrastruktur Lantaijemur	Jumlah Data Infrastruktur Lantaijemur	1 Dokumen	1 Dokumen

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

21.	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Data Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen
22.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	1 Laporan
23.	Tersusunnya rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen
24.	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis Ketahanan dan kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen
25.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan
26.	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan	1 Laporan	1 Laporan
27.	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	1 dokumen	1 dokumen
28.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1 laporan	1 laporan
29.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan pemerintah	1 Laporan	1 Laporan
30.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah laporan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	1 laporan	1 laporan
31.	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah laporan cadngan pangan pemerintah kabupaten yang terpelihara	1 laporan	1 laporan
32.	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten	1 dokumen	1 dokumen
33.	Koordinasi, Sinkronisasi Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Tersedianya data informasi rantai pasokan distribusi pangan	1 Dokumen	1 Dokumen
34.	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terkontrolnya pasokan Pangan Strategis	1 Dokumen	1 Dokumen
35.	Pengembangan Kelembagaan Usaha	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan usaha pangan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen

	Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			
36.	Menguatnya kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten yang di bina	1 Dokumen	1 Dokumen
37.	Tersertifikasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah sertifikat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah kabupaten	1 Sertifikat	1 Sertifikat
38.	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten	Jumlah registrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen
39.	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Jumlah rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen
40.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen
41.	Terlaksananya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	1 Laporan
42.	Bendahara Pengeluaran	Menyiapkan dokumen keuangan	1 dokumen	
		Membuat daftar gaji	12 bulan	
		Menbuat daftar TPP	12 bulan	
		Membuat SPJ	1 paket	

C. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 2.4

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	3.062.844.327,00	DAU
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	56.104.295,66	DAU
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.524.258.690,00	DAU
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	71.393.431,00	DAU
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	74.576.160,00	DAU
TOTAL		4.789.176.903,66	

Keseluruhan tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai dengan didukung program-program, kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah :
 - ✓ Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - ✓ Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - ✓ Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - ✓ Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - ✓ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - ✓ Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - ✓ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ✓ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - ✓ Fasilitasi kunjungan tamu
 - ✓ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Pengadaan Mebel
 - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - ✓ Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan :

- Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota :
 - ✓ Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota :
 - ✓ Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
- Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi :
 - ✓ Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan :

- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan :
 - ✓ Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pangan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan yang nantinya akan dijadikan tolak ukur kedepan dalam upaya memaksimalkan pencapaian program yang sudah ditetapkan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dilihat melalui pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan pada table di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Peningkatan ketersediaan, distribusi dan kualitas konsumsi pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) (%)	50	50
	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	93	92,83
	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	18	3,33
	Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Presentase)	40	26
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B

Dari 5 indikator yang mendukung 2 sasaran strategis, hanya pada sasaran strategis “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah” dengan Indikator Nilai SAKIP (Predikat) Dinas Pangan yang dapat mencapai target pada predikat B dan indikator Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan), Skor Pola Pangan Harapan, Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan, Presentase Pangan Segar yang Memenuhi

Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan dengan dapat terealisasi sesuai target.

Kelima indikator tersebut mewakili dua sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

- 1) Sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi dengan indicator masing-masing ;
 - a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) dengan target 50% hanya terealisasi 50%.
 - b. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 93 terealisasi 92,83.
 - c. Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan dengan target 18% terealisasi 3,33%.
 - d. Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan dengan target 40% terealisasi 26%.
- 2) Sasaran strategis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah dengan indicator masing-masing :
 - a. Nilai SAKIP dengan target B, realisasi B sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun ini dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) (%)	10	50
Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92	92,83
Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	20	3,33
Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Presentase)	30	26
Nilai SAKIP (Predikat)	B	B

Berdasarkan data pada table 3.3 capaian kinerja tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran strategis pada 5 indikator secara keseluruhan meningkat; sedangkan 2 indikator menurun yaitu presentase daerah rentan rawan pangan dan presentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan.

Perbandingan capaian kinerja untuk beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) tahun ini dengan capaian 50%, dibandingkan dengan tahun 2025 terdapat realisasi (10%).

- b. Skor Pola Pangan Harapan tahun ini mencapai realisasi 92,83%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 92%.
- c. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan tahun ini realisasi 3,33% berbeda dengan tahun sebelumnya 20%.
- d. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan tahun ini mencapai realisasi 26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 30%
- e. Nilai SAKIP Dinas Pangan tahun ini mencapai kinerja B sama dengan tahun sebelumnya B.

3. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Hasil capaian kinerja Dinas Pangan Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pembandingan Capaian Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 5 (Lima) Tahunan Yang Direncanakan

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Target Renstra 2025
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) (%)	50	50
Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,83	93
Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,33	18
Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Presentase)	26	40
Nilai SAKIP (Predikat)	B	B

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra 2025 yang direncanakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) tahun ini dengan capaian 50%, sudah mencapai target jangka menengah yang direncanakan 50%.
- b. Skor Pola Pangan Harapan tahun ini mencapai realisasi 92,83%, sudah mencapai target jangka menengah yang direncanakan 93%
- c. Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan tahun ini mencapai realisasi 3.33% belum mencapai target jangka menengah yang direncanakan 18%
- d. Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan tahun ini mencapai realisasi 26% belum mencapai target jangka menengah yang direncanakan 40%.
- e. Nilai SAKIP Dinas Pangan tahun ini mencapai kinerja B sesuai dengan target jangka menengah yang direncanakan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional dan/atau Provinsi

Hasil capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Provinsi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi

Indikator Kegiatan	Realisasi 2025	Standar Provinsi
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) (%)	50	50
Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,83	93
Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,33	18
Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Presentase)	26	40
Nilai SAKIP (Predikat)	B	B

Dari capaian indikator kinerja utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 seperti tabel diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis dibandingkan dengan target Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) tahun ini dengan capaian 50% sesuai dengan target perencanaan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara yaitu 50%.
- b. Skor Pola Pangan Harapan tahun ini mencapai realisasi 92.83%, dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara yaitu 93%.
- c. Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan tahun ini mencapai realisasi 3.33% dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara yaitu 40%.
- d. Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan tahun ini mencapai realisasi 26% dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara yaitu 40%.
- e. Nilai SAKIP Dinas Pangan tahun ini mencapai kinerja B sesuai dengan target perencanaan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara yang direncanakan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa merupakan unsur pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pangan Kabupaten Minahasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan Kabupaten Minahasa berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta RPJMD Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa :

- a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) tahun ini dengan capaian 50%.

- b. Skor Pola Pangan Harapan tahun ini mencapai realisasi 92.83%.
- c. Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan tahun ini mencapai realisasi 3.33%.
- d. Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan tahun ini mencapai realisasi 26%.
- e. Nilai SAKIP tahun ini mencapai kinerja B.

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pangan Kabupaten Minahasa
Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SPM/Standar Nasional	TARGET RENSTRA SKPD		REALISASI		CATATAN ANALISIS
			2024	2025	2024	2025	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) (%)	-	10	50	10	50	
2	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	-	92	93	92	92.83	
3	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	-	20	18	20	3.33	
4	Presentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Presentase)	-	30	40	30	26	
5	Nilai SAKIP (Predikat)	-	B	B	B	B	

Belum tercapainya keseluruhan target kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu disebabkan oleh permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa yang secara lebih detail sebagaimana diuraikan pada table 3.7.

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Dinas Pangan Kabupaten Minahasa

NO.	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI (DESEMBER 2025)	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan)	50%	IKU Urusan Pangan	- SDM masih kurang	- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya cadangan pangan daerah - Alokasi anggaran masih kurang	- tentang pentingnya data ketersediaan pangan utama - Kurangnya sosialisasi tentang Stop Boros Pangan bagi kalangan masyarakat - Cadangan Pangan masih kurang, perlu ditingkatkan
2	Skor Pola Pangan Harapan	93	IKU Urusan Pangan	- SDM masih kurang	- Alokasi anggaran masih kurang	- Kurangnya sosialisasi tentang Stop Boros Pangan bagi kalangan masyarakat
3	Persentase daerah rentan rawan pangan	18%	IKU Urusan Pangan	- SDM masih kurang	- Data yang diminta dari kecamatan belum sesuai dengan yang diharapkan - Alokasi anggaran masih kurang	- Kurang pemahaman tentang pentingnya data daerah rentan rawan pangan - Tidak aktifnya kelompok lumbung pangan di kecamatan

4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	40%	IKU Urusan Pangan	- SDM masih kurang	- Alokasi anggaran masih kurang	- Belum adanya alat rapid test untuk mengetahui apakah pangan layak untuk dikonsumsi - Belum adanya registrasi pangan segar asal tumbuhan
5	Nila SAKIP Dinas Pangan	B	IKU Urusan Pangan	- Kurang paham tentang tugas pokok dan fungsi - Kurangnya anggaran - SDM masih kurang	- Kurangnya sarana dan prasarana	- Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis - Kurangnya inovasi berbasis teknologi

Berdasarkan Tabel 3.7 mengenai pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dapat diinterpretasikan bahwa :

1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras jagung sesuai kebutuhan) dengan capaian 50% sudah mencapai target jangka menengah yang direncanakan 50%. Hal ini dapat diartikan bahwa presentase cadangan pangan telah ditindaklanjuti dari tahun sebelumnya yang tidak ada realisasi kinerja.

Beberapa factor yang mempengaruhi presentase tindak lanjut atas presentase cadangan pangan antara lain adalah :

- a. Factor internal :

- SDM masih kurang

- b. Faktor eksternal :

- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya cadangan pangan daerah
- Alokasi anggaran masih kurang

Terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target indicator dimaksud, Dinas Pangan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya akan mengupayakan peningkatan Cadangan Pangan Daerah.

2. Skor Pola Pangan Harapan telah mencapai 92.83% belum sesuai dengan target kinerja yaitu 93%. Hal ini dapat diartikan bahwa Skor Pola Pangan Harapan telah ditindaklanjuti.

Beberapa factor yang mempengaruhi presentase tindak lanjut atas presentase daerah rentan rawan pangan antara lain adalah :

- a. Factor internal :

- SDM masih kurang

- b. Faktor eksternal :

- Alokasi anggaran masih kurang
- Kurangnya sosialisasi tentang Stop Boros Pangan bagi kalangan masyarakat

Terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target indicator dimaksud, Dinas Pangan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya akan mengupayakan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat akan pentingnya stop boros pangan.

3. Persentase daerah rentan rawan pangan telah mencapai 18% belum sesuai dengan target kinerja yaitu 3.300%. Hal ini dapat diartikan bahwa Persentase daerah rentan rawan pangan telah ditindaklanjuti.

Beberapa factor yang mempengaruhi presentase tindak lanjut atas presentase daerah rentan rawan pangan antara lain adalah :

c. Factor internal :

- SDM masih kurang

d. Faktor eksternal :

- Data yang diminta dari kecamatan belum sesuai dengan yang diharapkan
- Alokasi anggaran masih kurang

Terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target indicator dimaksud, Dinas Pangan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya akan mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya daerah rentan rawan pangan dan sosialisasi kepada kelompok lumbung pangan di kecamatan agar mengaktifkan kembali kelompok lumbung pangan.

Dalam pelaksanaan Program Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2025 maka dilaksanakan kegiatan 1) Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Serta Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisa Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan indikator jumlah dokumen penyusunan, pemutakhiran dan analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun dan laporan hasil yaitu :

- 1) Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- 2) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
- 3) FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan

indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.

- 4) Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
- 5) Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
- 6) Hasil analisis FSVA 2019 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 23 desa dari 270 desa (8,52%) yang terdiri dari 0 desa (0%) Prioritas 1; 1 desa (0,4%) Prioritas 2; dan 22 desa (8,15%). Desa Prioritas 2 terdapat di Desa Parentek di Kecamatan Lembean Timur dan Desa Prioritas 3 tersebar pada 2 desa di Kecamatan Kakas, 2 Desa di Kecamatan Kawangkoan, 1 Desa di Kecamatan Kawangkoan Utara, 2 Desa di Kecamatan Langowan Selatan, 2 Desa di Kecamatan Langowan Timur, 1 Desa di Kecamatan Mandolang, 1 Desa di Kecamatan Remboken, 3 Desa di Kecamatan Tombulu, 3 Desa di Kecamatan Tompaso, 2 Desa di Kecamatan Tompaso Barat, 2 Desa di Kecamatan Tondano Selatan, 1 Desa di Kecamatan Tondano Timur.
- 7) Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan kurangnya/kecilnya Rasio Lahan Pangan, Rasio Sarana Pangan, Rasio Air Bersih dan Tenaga Kesehatan di Desa.
- 8) Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a) Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik,

rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah

- b) Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - c) Penyediaan tenaga kesehatan
- Mudahnya akses ketersediaan Bahan Pangan di desa rentan pangan

4. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan telah mencapai 26% belum sesuai dengan target kinerja yaitu 40%.

Beberapa factor yang mempengaruhi presentase tindak lanjut atas presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan antara lain adalah :

- a. Factor internal :
 - SDM masih kurang
- b. Faktor eksternal :
 - Alokasi anggaran masih kurang

Terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target indicator dimaksud, Dinas Pangan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya akan mengupayakan pengadaan alat rapid test untuk mengetahui apakah bahan pangan layak untuk dikonsumsi dan mengadakan registrasi pangan segar asal tumbuhan. Dalam pelaksanaan Program Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2025 maka dilaksanakan kegiatan 1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan laporan hasil yaitu : Untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen maka dilaksanakan upaya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di beberapa Pasar Tradisional yaitu :

- Pasar Langowan
- Pasar Kawangkoan
- Pasar Tondano

Dengan hasil monitoring yaitu terdapat beberapa ritel (tempat pajangan jualan) yang tidak memenuhi standart keamanan pangan dan pengelompokan komoditi PSAT masih dicampur dengan bahan jualan lain (non PSAT). Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Petani Produsen PSAT di Kecamatan Langowan Timur, Tompaso Barat dan Remboken. Dinas Pangan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya akan mengupayakan pengadaan alat rapid test untuk mengetahui apakah bahan pangan layak untuk dikonsumsi.

5. Persentase ketersediaan pangan utama telah mencapai 100% sesuai dengan target kinerja yaitu 1.18%.

Beberapa factor yang mempengaruhi presentase tindak lanjut atas presentase ketersediaan pangan utama antara lain adalah :

- a. Factor internal :
 - SDM masih kurang
- b. Faktor eksternal :
 - Alokasi anggaran masih kurang
 - Ketersediaan data yang belum optimal

Terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target indicator dimaksud, Dinas Pangan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya akan mengupayakan sosialisasi tentang Stop Boros Pangan bagi kalangan masyarakat.

6. Nilai SAKIP Dinas Pangan telah mencapai B sesuai dengan target kinerja yaitu B.

Beberapa factor yang mempengaruhi presentase tindak lanjut atas presentase ketersediaan pangan utama antara lain adalah :

- a. Factor internal :
 - Kurang paham tentang tugas pokok dan fungsi
 - Kurangnya anggaran
 - SDM masih kurang
- b. Faktor eksternal :
 - Kurangnya sarana dan prasarana

Terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target indicator dimaksud, Dinas Pangan telah mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya akan mengupayakan pelatihan dan bimbingan teknis dan inovasi berbasis teknologi.

A. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja, dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.789.176.903,66,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.2.648.824.000,- belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.111.727.037,- Belanja Bantuan Subsidi Rp.756.160.000,- Belanja Hibah Rp.120.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pangan kabupaten Minahasa Tahun 2025. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.062.844.327,00	2.183.672.174,00	71.30
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.165,00	14.097.250,00	93.99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.833,00	2.800.750,00	93.36
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.999.833,00	2.800.750,00	93.36
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.999.833,00	2.847.500,00	94.92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.833,00	2.800.750,00	93.36
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.833,00	2.847.500,00	94.92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.651.823.932,00	1.815.333.705,00	68.46
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.824.000,00	1.813.773.705,00	68.47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.932,00	1.560.000,00	52.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.099.861,00	12.285.000,00	87.13
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14.099.861,00	12.285.000,00	87.13
Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.032.418,00	101.791.424,00	84.10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.997.510,00	5.395.045,00	89.95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.081.795,00	11.664.435,00	96.55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.441.113,00	1.440.000,00	99.92
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.512.000,00	81.291.944,00	81.69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.432.000,00	43.806.150,00	100
Pengadaan Mebel	8.574.000,00	7.892.100,00	92.05
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.858.000,00	35.914.050,00	97.44
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.514.546,00	137.847.932,00	92.82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.038,00	6.047.932,00	56.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000,00	1.000.000,00	35.21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.874.508,00	130.800.000,00	96.98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.942.405,00	58.510.713,00	87.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.480.000,00	31.642.163,00	80.15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.462.405,00	26.868.550,00	97.84
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	56.104.295,66	55.548.400,00	99.01

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.104.295,66	55.548.400,00	99.01
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	56.104.295,66	55.548.400,00	99.01
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.524.258.690,00	1.252.469.801,00	82.71
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.076.846.303,00	981.937.752,00	91.19
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1.076.846.303,00	981.937.752,00	91.19
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	290.703.021,00	265.532.049,00	91.34
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	290.703.021,00	265.532.049,00	91.34
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	156.709.366,00	5.000.000,00	3.19
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	156.709.366,00	5.000.000,00	3.19
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	71.393.431,00	38.639.000,00	54.12
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	35.449.976,00	15.565.000,00	43.91
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	35.449.976,00	15.565.000,00	43.91
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.943.455,00	23.074.000,00	64.20
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	35.943.455,00	23.074.000,00	64.20
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	74.576.160,00	29.812.300,00	39.98
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	74.576.160,00	29.812.300,00	39.98
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	57.203.638,00	17.437.300,00	30.48
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	17.372.522,00	12.375.000,00	71.23
Jumlah	4.789.176.903,66	3.560.141.675,00	74.34

Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka realisasi dari penyerapan anggaran program/kegiatan mencapai **Rp.3.560.141.675,00,-** dari anggaran **Rp.4.789.176.903,66-** atau **74.34%**.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Kinerja Dinas Pangan Kabupaten minahasa pada Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban yang digambarkan dari pencapaian sasaran utama Dinas Pangan sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Secara umum capaian sasaran strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa menunjukkan peningkatan serta perkembangan yang positif.. Berdasarkan uraian pencapaian kinerja organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis maka Dinas Pangan Kabupaten Minahasa akan mengupayakan akan melakukan peningkatan dalam rangka kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.

Sebagai daerah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang relatif besar, Kabupaten Minahasa mempunyai peluang yang cukup besar untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik, keberadaan berbagai institusi di tingkat lokal dan adanya pendekatan baru manajemen pembangunan ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendorong bagi upaya pemantapan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi yang tepat akan dapat memenuhi pencapaian ketahanan pangan yang tanpa disertai kerusakan lingkungan.

Dengan memanfaatkan keragaman potensi sumberdaya alam dan keragaman selera serta permintaan pangan yang semakin terus mengalami peningkatan perlu dilakukan upaya pemantapan pangan antara lain :

1. Perlu memanfaatkan potensi dan keragaman sumberdaya lokal yang dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan optimalisasi lahan tidur produktif serta pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebutuhan rumah tangga.
2. Mendorong pengembangan sistem dan usaha agribisnis pangan peluang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan perdagangan pangan lokal yang mampu meningkatkan ketersediaan dan kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Minahasa.
4. Memanfaatkan pasar lokal dalam pemenuhan kebutuhan konsumen yang beragam seiring dengan perkembangan ekonomi pangan dalam negeri. Memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam hal pemenuhan pangan pokok sumber karbohidrat.

Diharapkan dengan upaya-upaya peningkatan kinerja sebagaimana diatas akan mampu mewujudkan tujuan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa melalui peningkatan kinerja.

Demikian gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan upaya yang akan dilakukan ke depan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 ini disusun, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya Dinas Pangan.

Tondano, Januari 2026


**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA**
**MAYA MARINA KAINDE, SH,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710904 199803 2 006**